



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

NOMOR 4517 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR 4005 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CENRANA
KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN BONE TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Ujung Tanah Nomor :08/UJT/1001/IX/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kelurahan Ujung Tanah Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Tanah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 4005 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil...

Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 4005 TAHUN 2024 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan a.n. **ANDI PAISAL** Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Cenrana, berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Ujung Tanah Nomor :08/UJT/1001/IX/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kelurahan Ujung Tanah Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Tanah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone Tahun 2024
- KEDUA : Menetapkan a.n. **ANDI MUSPIDA** Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Cenrana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bone Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Tahun 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

~~Ditetapkan di Watampone~~
pada tanggal 16 Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

~~ttd.~~

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,



Rita Febriyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 44517 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 4005
TAHUN 2024 PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN CENRANA KABUPATEN
BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BONE TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA / KELURAHAN	JABATAN
1	ANDI MUSPIDA	PEREMPIAN	UJUNG TANAH	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 Oktober 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,



Rita Febriyanti